



NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ZONA MARITIM TENGAH

NOMOR: 180/3/23/XII/NPH//2018

NOMOR: SP.001/KA-ZMTh/BAKAMLA/XII/2018

TENTANG HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERUPA TANAH DI DESA KALASEY DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ZONA MARITIM TENGAH

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. EDWIN H. SILANGEN, SE, MS

: Dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara beralamatkan di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Utara, yang memberikan hibah dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Drs. BASTOMY SANAP, SH, MBA,M.Hum : Dalam

Dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia beralamatkan di Jalan Diponegoro Nomor 126 Perempatan Teling Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan memperhatikan:

- Surat Kepala Zona Maritim Tengah Nomor: B-029/ZMT/Bakamla/VII/2017 tanggal 20
 Juli 2017 perihal Permohonan Hibah Lahan Untuk Kantor Zona Maritim Tengah di Manado.
- 2. Surat Persetujuan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 030/7974/Sekr.BPK-AD tanggal 13 November 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : tentang Penghapusan Dari Daftar Inventaris Tanah seluas 70.000 m² Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Yang Terletak di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dengan Luas 2.252.673 m².

Sesuai dasar ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.

	Koordinasi: Biro	
Vasubag	Nabay, Fertindang-Onsangan	Karo
0()	L	OL.
	+	V

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah di Manado.

BAB II PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan tanah seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dengan luas 2.252.673 m² di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

- (1) Pemindahtanganan status kepemilikan barang milik daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik daerah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempergunakan objek hibah untuk Kantor Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak dapat memindahtangankan kepemilikan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain.

BAB III BERITA ACARA

Pasal 6

 Perjanjian hibah ini ditindak lanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Paraf Koordinasi: Biro Hukum

Kasubag Kabag. Perundang-Undangan Karo

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

BAB IV PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** menyepakati penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang lahir dari berlakunya perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 9

PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mengawasi pelaksanaan Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun waktu tertentu;
- b. meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; dan
- c. mengambil kembali tanah yang menjadi objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani, PIHAK KEDUA belum memfungsikan objek hibah tersebut.



Pasal 10

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima objek hibah dari PIHAK PERTAMA; dan
- b. menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 11

PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
- b. berkoordinasi melaksanakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PIHAK KEDUA wajib:

- a. mencatat objek hibah dalam daftar Barang Milik Negara;
- b. menggunakan dan memelihara objek hibah;
- c. mengamankan objek hibah meliputi pengamanan administrasi;
- d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan objek hibah berikut bagiannya;
- e. melaporkan pencatatan objek hibah kepada PIHAK PERTAMA;
- f. bertanggung jawab atas risiko yang berkaitan dengan objek hibah sepanjang diatur dalam perjanjian ini;
- g. tidak memindahtangankan objek hibah kepada pihak lain;
- h. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- membatalkan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan menyerahkan kembali objek hibah kepada PIHAK PERTAMA apabila objek hibah tidak digunakan/difungsikan sesuai tujuan pemberian hibah tanah.

BAB VI WEWENANG

Pasal 13

PARA PIHAK berwenang menandatangani dan melaksanakan perjanjian.

Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	1	d
	1	

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Perjanjian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

PARA PIHAK menyepakati :

- a. segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian termasuk segala risiko yang diakibatkannya tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian hibah ini; dan
- b. kewajiban **PARA PIHAK** hanya terbatas pada segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian hibah ini.

Pasal 16

Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan atau dibatalkan oleh Undang-Undang.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

EDWIN'H. SILANGEN, SE, MS.

PIHAK KEDUA

DES BASTOMY SANAP, SH, MBA, M. Hum